



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

Proses Pembentukan Kebijakan Luar Negeri Indonesia
Terkait Pemberian Bantuan Kemanusiaan untuk Korban
Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Rakhine State,
Myanmar.

Skripsi

Oleh

Trisha Arianka Mauldine

2016330065

Bandung

2020



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

Proses Pembentukan Kebijakan Luar Negeri Indonesia
Terkait Pemberian Bantuan Kemanusiaan untuk Korban
Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Rakhine State,
Myanmar.

Skripsi

Oleh

Trisha Arianka Mauldine

2016330065

Pembimbing

Dr. I Nyoman Sudira, Drs., M.Si.

Bandung

2020

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



Tanda Pengesahan Skripsi


Nama : Trisha Arianka Mauldine
Nomor Pokok : 2016330065
Judul : Proses Pembentukan Kebijakan Luar Negeri Indonesia Terkait Pemberian Bantuan Kemanusiaan untuk Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Rakhine State, Myanmar.

Telah diuji dalam Ujian Sidang Jenjang Sarjana
Pada *Jumat, 3 Januari 2020*
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua sidang merangkap anggota
Idil Syawfi, S.IP., M.Si.

: 

Sekretaris
Dr. I Nyoman Sudira, Drs., M.Si.

: 

Anggota
Adrianus Harsawaskita, S.IP., M.A.

: 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

Surat Pernyataan

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Trisha Arianka Mauldine

NPM : 2016330065

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Judul : Proses Pembentukan Kebijakan Luar Negeri Indonesia Terkait Pemberian Bantuan Kemanusiaan untuk Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Rakhine State, Myanmar.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 3 Januari 2020.



Trisha Arianka Mauldine

Surat Pernyataan

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Trisha Arianka Mauldine

NPM : 2016330065

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Judul : Proses Pembentukan Kebijakan Luar Negeri Indonesia Terkait Pemberian Bantuan Kemanusiaan untuk Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Rakhine State, Myanmar.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 3 Januari 2020.

Trisha Arianka Mauldine

ABSTRAK

Nama : Trisha Arianka Mauldine
NPM : 2016330065
Judul : Proses Pembentukan Kebijakan Luar Negeri Indonesia Terkait Pemberian Bantuan Kemanusiaan untuk Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Rakhine State, Myanmar.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk dapat menggambarkan proses pembentukan kebijakan luar negeri yang dihadapi oleh pemerintahan Indonesia dalam memberikan bantuan kemanusiaan bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Rakhine State, Myanmar. Dalam tulisan ini, pertanyaan penelitian yang berbunyi “Bagaimana proses pembentukan Kebijakan Luar Negeri Indonesia terkait pemberian bantuan kemanusiaan untuk korban pelanggaran hak asasi manusia di Rakhine State, Myanmar?” akan dijawab berdasarkan kepada hasil analisis dengan menggunakan teori *foreign policy analysis theoretical integration* milik Michael Brecher. Dengan mengedepankan metodologi kualitatif dalam penelitian ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa untuk memenuhi tuntutan dari ideologi Pancasila, UUD 1945, dan asas politik luar negeri Indonesia, Indonesia pun menghadapi proses dalam hal pembentukan Kebijakan Luar Negeri Indonesia, yang terjadi dalam tiga tahapan berbeda. Tahapan pertama ditandai dengan kemunculan komponen input dalam lingkungan operasional dan juga lingkungan psikologis, yang berupa: munculnya isu pelanggaran HAM di Myanmar, keberadaan Kementerian Luar Negeri Indonesia dan strategi diplomasi kemanusiaan, komitmen Presiden Jokowi, Menlu Retno Marsudi, dan organisasi MER-C untuk memberikan bantuan, dan juga tuntutan dari masyarakat Indonesia kepada pemerintah untuk turut memberikan bantuan kepada etnis Muslim Rohingya. Lalu tahap selanjutnya adalah perumusan keputusan, yang disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo dalam pidato yang menyampaikan bahwa Indonesia bersedia memberikan bantuan dalam merespon peristiwa ini. dan yang terakhir, tahap implementasi yang ditandai dengan dikirimkannya bantuan kemanusiaan, bantuan jangka panjang, dan juga masukan bagi Myanmar sebagai upaya penyelesaian masalah pelanggaran HAM di negaranya.

Kata Kunci: proses, kebijakan luar negeri, Indonesia, hak asasi manusia, Rohingya.

ABSTRACT

Name : Trisha Arianka Mauldine
NPM : 2016330065
Title : *The Making Process of Indonesian Foreign Policy Regarding the Provision of Humanitarian Aid to the Victims of Human Rights Violations in Rakhine State, Myanmar*

This research seeks to study the making process of the foreign policy faced by the government of Indonesia, in providing humanitarian aid to the victims of human rights violations that occurred in Rakhine State, Myanmar. Michael Brecher's theory of foreign policy analysis theoretical integration will be used to answer the research question "How was the making process of Indonesian Foreign Policy regarding the provision of humanitarian aid to the victims of human rights violations in Rakhine State, Myanmar?". By prioritizing the qualitative method, the author can conclude that in order to meet the demands of the ideology of Pancasila, the UUD 1945, and the principles of Indonesian foreign policy, Indonesia faces a process in terms of forming Indonesian Foreign Policy, which occurs in three different stages. The first stage was marked by the emergence of input components in the operational and psychological environment, in the form of the emergence of human rights violations in Myanmar, the existence of the Indonesian Ministry of Foreign Affairs and humanitarian diplomacy strategy, the commitment of President Jokowi, Foreign Minister Retno Marsudi, and the MER-C organization to provide humanitarian aid, and also demands from the people of Indonesia to the government to help the Rohingya. Then the next stage is the formulation of the decision, which was delivered directly by President Joko Widodo in a speech that stated that Indonesia was willing to provide humanitarian aid in responding to this event. And the last phase in the making process of Indonesian foreign policy is the implementation phase that was marked by the sending of humanitarian aid, long-term and sustainable aid, and also policy recommendation to Myanmar as an effort to resolve the issue of human rights violations that occur in Myanmar.

Keywords: process, foreign policy, Indonesia, human rights, Rohingya.

Kata Pengantar

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan rahmat-Nya yang telah diberikan kepada saya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi yang berjudul “Proses Pembentukan Kebijakan Luar Negeri Indonesia Terkait Pemberian Bantuan Kemanusiaan untuk Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Rakhine State, Myanmar.” ini dibuat untuk memenuhi syarat ujian akhir Jenjang Sarjana Program Studi Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Penulis menyadari bahwa penelitian ini tidak sempurna karena masih memiliki banyak kekurangan. Maka dari itu, penulis mengucapkan permohonan maaf atas segala ketidaksempurnaan dalam penelitian ini. Untuk itu, penulis terbuka untuk segala kritik dan saran yang sifatnya membangun dan dapat membantu penelitian ini menjadi lebih baik.

Bandung, 03 Januari 2020

Trisha Arianka Mauldine

Ucapan Terima Kasih

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses pembelajaran penulis di Universitas Katolik Parahyangan. Secara khusus, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan rahmat-Nya, karena dengan kuasa-Nya saya dapat mengerjakan dan menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
2. Mas Dr. I Nyoman Sudira, Drs., M.Si., yang telah dengan sabar membimbing dan meluangkan waktunya untuk kelancaran pembentukan skripsi ini.
3. Mas Idil Syawfi, S.IP., M.Si., selaku dosen wali dari penulis, yang telah banyak membantu penulis selama menimba ilmu di Universitas Katolik Parahyangan.
4. Seluruh dosen Hubungan Internasional Universitas Katolik Parahyangan, atas segala ilmu yang disampaikan selama penulis menimba ilmu di Universitas Katolik Parahyangan.
5. Ibu Roowena Asti Wulanjani dan Bapak Kartiko Ridwan Nugroho, selaku orangtua dari penulis, yang selalu menyemangati, memberikan masukan, membantu proses belajar, dan mengingatkan untuk segera menyelesaikan skripsi dan lulus S1.
6. Untuk mba Karina Puspaninghyas Larasati, mba Quamilla Dwiastari Kirana, ka Andi Ananda Taufik Manggabarani, Sabreena Medira, Soeltan Saladeen,

dan seluruh anggota keluarga penulis yang selalu memberikan semangat dan motivasi bagi penulis untuk terus berkembang dan memberikan hasil yang maksimal.

7. Untuk seluruh teman-teman penulis yang selalu setia menemani hari-hari perkuliahan penulis. Terutama untuk Hanifa, Tania, Aisha, Tiara, Raidila, Ranti, Kikey, Laras, Dian, dan Ully, terima kasih karena sudah menjadi penyemangat bagi penulis untuk menyelesaikan perkuliahan ini.
8. Dan untuk pihak lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih banyak atas keterlibatannya dalam proses pembelajaran penulis di Universitas Katolik Parahyangan.

DAFTAR ISI

Surat Pernyataan	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
Kata Pengantar.....	iv
Ucapan Terima Kasih	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR SINGKATAN	ix
BAB I	
Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	5
1.2.1 Pembatasan Masalah.....	8
1.2.2 Perumusan Masalah	8
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
1.3.1. Tujuan Penelitian	9
1.3.2. Kegunaan Penelitian.....	9
1.4. Kajian Literatur	10
1.5. Kerangka Pemikiran	15
1.6. Metode Penelitian	19
1.6.1. Metode Penelitian	19
1.6.2. Teknik Pengumpulan Data.....	19
1.7. Sistematika Pembahasan	20
BAB II	
Keterlibatan Indonesia dalam Menanggapi Persoalan Kemanusiaan yang Menimpa Etnis Muslim Rohingya di Myanmar.....	23
2.1 Pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap Masyarakat Etnis Muslim Rohingya di Myanmar.....	24
2.1.1 Tindakan Diskriminasi yang Dilakukan oleh Pemerintahan dan Militer Myanmar terhadap Kelompok Etnis Muslim Rohingya.	25

2.1.2	Tindakan Kekerasan yang Secara Sengaja Dilakukan oleh Militer Myanmar terhadap Kelompok Etnis Rohingya	29
2.2	Respon Indonesia terhadap Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Menimpa Etnis Muslim Rohingya di Myanmar.	32
2.2.1	Tanggapan <i>Elite</i> Negara Indonesia terkait Persoalan Kemanusiaan di Rakhine State, Myanmar.....	34
2.2.2	Bantuan Kemanusiaan yang Diberikan oleh Indonesia terhadap Etnis Muslim Rohingya.	41
2.2.3	Dukungan Masyarakat Indonesia terhadap Etnis Muslim Rohingya terkait Persoalan Kemanusiaan di Rakhine State.	45
 BAB III		
	Proses Pembentukan Kebijakan Luar Negeri Indonesia terkait Pemberian Bantuan Kemanusiaan terhadap Etnis Muslim Rohingya sebagai Korban Pelanggaran HAM di Myanmar.	48
3.1	Lingkungan Operasional dalam Pembentukan Kebijakan Luar Negeri Indonesia terkait Pemberian Bantuan Kemanusiaan bagi Etnis Muslim Rohingya.	48
3.1.1	Lingkungan Operasional Eksternal Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Pemberian Bantuan Kemanusiaan bagi Etnis Muslim Rohingya.	49
3.1.2	Lingkungan Operasional Internal Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Pemberian Bantuan Kemanusiaan bagi Etnis Muslim Rohingya.	53
3.2	Lingkungan Psikologis dalam Pembentukan Kebijakan Luar Negeri Indonesia terkait Pemberian Bantuan Kemanusiaan bagi Etnis Muslim Rohingya.	57
3.2.1	<i>Elite Images</i> Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Pemberian Bantuan Kemanusiaan bagi Etnis Muslim Rohingya.	58
3.2.2	<i>Attitudinal Prism</i> Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Pemberian Bantuan Kemanusiaan bagi Etnis Muslim Rohingya.	63
3.3	Tahap <i>Formulation</i> dalam Proses Pembentukan Kebijakan Luar Negeri Indonesia terkait Pemberian Bantuan Kemanusiaan bagi Etnis Muslim Rohingya.	65
3.4	Tahap <i>Implementation</i> dalam Proses Pembentukan Kebijakan Luar Negeri Indonesia terkait Pemberian Bantuan Kemanusiaan bagi Etnis Muslim Rohingya.	68
 BAB IV		
	KESIMPULAN	72

DAFTAR SINGKATAN

ARSA	Arakan Rohingya Salvation Army
DK-PBB	Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa
GCR	Global Compact on Refugees
HAM	Hak Asasi Manusia
ICC	International Criminal Court
Kemlu	Kementerian Luar Negeri
Menlu	Menteri Luar Negeri
MER-C	Medical Emergency Rescue Committee
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
PMI	Palang Merah Indonesia
UNDP	United Nations Development Programme
UNHCR	United Nations High Commissioner for Refugees
UUD 1945	Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
Walubi	Perwakilan Umat Buddha Indonesia

BAB I

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan kepada *Universal Declaration of Human Rights* yang dipublikasikan oleh PBB, hak asasi manusia dapat diartikan sebagai hak yang melekat pada seluruh umat manusia, tanpa memandang ras, gender, kebangsaan, etnis, bahasa, agama, ataupun status lainnya, yang berisikan bahwa seluruh manusia memiliki hak dan martabat yang setara dan harus saling menghargai hak yang dimilikinya dan dimiliki orang lain.¹ Beberapa kondisi yang termasuk dalam jaminan hak asasi manusia antara lain adalah hak untuk hidup dan memiliki kebebasan, hak untuk terbebas dari perbudakan dan penyiksaan, hak kebebasan berekspresi dan beropini, hak untuk bekerja dan sekolah, dan hak-hak personal lainnya, yang dipenuhi tanpa adanya diskriminasi.²

Penggunaan militer dan berbagai tindak kekerasan yang terjadi di negara yang sedang berkonflik merupakan salah satu bentuk dari pelanggaran hak asasi manusia yang dihadapi oleh masyarakat dunia. Termasuk didalamnya bahwa konflik internal yang terjadi dalam suatu negara dapat mendorong terjadinya berbagai bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia, seperti halnya pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan, ataupun tindakan diskriminatif yang ditujukan kepada individu. Salah

¹ "Universal Declaration of Human Rights," *United Nations*, 2005.

² "Human Rights," *United Nations*. Diakses pada 1 Oktober 2019.
<https://www.un.org/en/sections/issues-depth/human-rights/>

satu kasus pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang berhasil menyita perhatian dunia internasional adalah tindakan diskriminatif dan kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan Myanmar terhadap etnis Muslim Rohingya.

Muslim Rohingya merupakan salah satu etnis minoritas dengan persentase masyarakat muslim terbesar di negara Myanmar, yaitu sekitar satu juta jiwa.³ Namun, keberadaan etnis minoritas tidak mendapatkan pengakuan dari negara sebagai bagian dari etnis asli di Myanmar. Sejak tahun 2014, status kewarganegaraan mereka telah diabaikan, sehingga masyarakat Rohingya tidak memiliki kewarganegaraan.⁴ Bahkan, dalam beberapa tahun terakhir, situasi ini semakin diperparah dengan terjadinya pembantaian dan tindak kekerasan lainnya yang secara khusus ditujukan kepada masyarakat etnis Muslim Rohingya. Segala bentuk kekerasan dan pembantaian yang dilakukan oleh pihak keamanan Myanmar pada tahun 2017 lalu ini terjadi sebagai respon terhadap penyerangan tiga pos polisi di Rakhine yang dilakukan oleh kelompok militant Rohingya.⁵ Beberapa bentuk kekerasan yang terjadi antara lain adalah pembakaran wilayah pemukiman di Rakhine, penyiksaan dan pemerkosaan terhadap wanita Rohingya, dan pembunuhan terhadap anak-anak yang tidak bersalah.⁶

³ "Myanmar Rohingya: What you need to know about the crisis," *BBC News*, 24 April 2018. Diakses pada 2 Februari 2019. <https://www.bbc.com/news/world-asia-41566561>

⁴ *BBC News. Loc. cit.*

⁵ Eleanor Albert and Andrew Chatzky. "The Rohingya Crisis," *Council on Foreign Relations*, 5 Desember 2018. Diakses pada 25 Maret 2019. <https://www.cfr.org/backgrounder/rohingya-crisis>

⁶ "Report of the independent international fact-finding mission on Myanmar," *Human Rights Council*. 12 September 2018.

Konflik yang menimpa etnis Muslim Rohingya di Myanmar pun berujung pada kematian ribuan masyarakat. Pada kenyataannya, bukan hanya orang dewasa yang menjadi korban dalam konflik ini, melainkan juga berdampak kepada meninggalnya 730 anak-anak akibat tindak kekerasan. Hal ini semakin memperihatinkan karena sebagai dampak dari pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi, mayoritas masyarakat etnis Muslim Rohingya pun memilih untuk meninggalkan tempat tinggalnya dan mengungsi ke negara lain. Pengungsi dapat didefinisikan sebagai sekumpulan manusia yang telah menghadapi situasi perang, kekerasan, ataupun konflik, yang berusaha melarikan diri dengan melintasi perbatasan negara untuk mendapatkan perlindungan dan keselamatan dari negara lain.⁷ Beberapa alasan utama terjadinya perpindahan pengungsi dari negara asal ke negara lain adalah karena tindakan kekerasan dan penganiayaan yang didasari oleh alasan ras, agama, kewarganegaraan, ataupun keanggotaan kelompok sosial tertentu.⁸

Menurut data dari *United Nations High Commissioner for Refugees*, sejak dimulainya konflik antara militer Myanmar dengan etnis Rohingnya pada Agustus 2017 hingga Februari 2018, tercatat telah terdapat 900.000 pengungsi yang melarikan diri dari Myanmar ke Bangladesh.⁹ Dari total 900.000 pengungsi, 80% dari jumlah pengungsi tersebut adalah wanita dan anak-anak, dengan persentase 55% pengungsi

⁷ "What is a refugee?," *United Nations High Commissioner for Refugees*, diakses pada 4 Februari 2019. <https://www.unhcr.org/what-is-a-refugee.html>

⁸ United Nations High Commissioner for Refugees. *Convention and Protocol Relating to the Status of Refugee* (Geneva: UNHCR, 2010), halaman 30.

⁹ United Nations High Commissioner for Refugees. *Myanmar Refugee Emergency Response in Bangladesh: Supplementary Appeal March-December 2018* (Geneva: UNHCR, 2018), halaman 2-4.

masih berumur dibawah 18 tahun.¹⁰ Di Bangladesh, para pengungsi mendapatkan akses terhadap kebutuhan dasar seperti makanan dan akses kesehatan. Namun disamping itu, meskipun telah mendapatkan sambutan dan bantuan yang cukup baik dari Bangladesh, masih terdapat beberapa kebutuhan pokok dari para pengungsi yang belum terpenuhi.

¹⁰ United Nations High Commissioner for Refugees. *Loc. cit.*

1.2. Identifikasi Masalah

Meningkatnya jumlah persoalan kemanusiaan dan juga perpindahan masalah masyarakat suatu negara ke negara lain telah mencuri perhatian dunia internasional, termasuk negara Indonesia. Sebagai negara yang turut perihatin dengan isu pengungsi yang terjadi di negara lain, Indonesia turut berperan aktif dalam upaya penanganan dan penyelesaian kasus-kasus krisis kemanusiaan yang pernah terjadi. Bantuan yang disalurkan oleh Indonesia dilaksanakan berdasarkan pada pernyataan Presiden Joko Widodo di awal tahun 2018. Pernyataan tersebut berisikan bahwa sebagai salah satu negara besar, Indonesia tidak lagi dapat bergantung pada bantuan negara lain, namun sudah seharusnya memulai membantu negara-negara yang membutuhkan bantuan.¹¹

Sebagai negara yang berasaskan politik luar negeri yang bebas dan aktif, pemerintahan Indonesia berusaha untuk terus menjalin hubungan dan meningkatkan kerjasama dengan negara lain. Begitu juga dengan upaya Indonesia untuk selalu berperan dalam upaya penyelesaian masalah yang terjadi di tingkat internasional untuk mencapai perdamaian.¹² Dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang menimpa masyarakat etnis Muslim Rohingya di Myanmar, Indonesia telah menunjukkan peran aktifnya dalam upaya penanganan serta penyelesaian kasus tersebut. Pemerintah Indonesia telah menyumbangkan bantuan kemanusiaan dan bantuan berkelanjutan sebagai bentuk perhatian dan keprihatinan atas isu ini.

¹¹ “Isu-Isu Kemanusiaan,” *Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia*. Diakses pada 18 September 2019. <https://kemlu.go.id/portal/id/read/88/view/isu-isu-kemanusiaan>

¹² “Rakhine State dan Harkat Kemanusiaan yang Terusik,” *Sekretariat Kabinet Republik Indonesia*, 7 September 2017. Diakses pada 3 Oktober 2019. <https://setkab.go.id/rakhine-state-dan-harkat-kemanusiaan-yang-terusik/>

Berbagai bantuan kemanusiaan dikirimkan oleh Indonesia baik kepada Myanmar sebagai negara tempat terjadinya krisis, maupun kepada Bangladesh sebagai wilayah yang dituju oleh para pengungsi etnis Muslim Rohingya. Selain bantuan kemanusiaan yang ditujukan untuk pengungsi etnis Rohingya, Indonesia pun turut memberikan bantuan berkelanjutan berupa pembangunan sekolah dan rumah sakit di wilayah Rakhine State. Pembangunan sekolah dan rumah sakit tersebut merupakan salah satu bentuk dari pelaksanaan diplomasi kemanusiaan yang dilakukan oleh Indonesia terhadap Myanmar.

Beberapa jenis bantuan yang disampaikan oleh Indonesia dalam merespon persoalan kemanusiaan yang terjadi di Myanmar merupakan bentuk nyata dari pemenuhan nilai-nilai dasar yang dimiliki oleh negara Indonesia. Sesuai dengan ideologi yang terkandung dalam Pancasila sila kedua, bahwa Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan berusaha untuk memenuhi kehidupan manusia yang adil dan beradab. Berdasarkan dasar negara lainnya yang dimiliki Indonesia, disampaikan juga bahwa Indonesia mendukung kemerdekaan bagi seluruh negara maupun bangsa. Hal ini disampaikan melalui Teks Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang berbunyi “bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”.¹³ Melalui nilai-nilai yang terkandung dalam

¹³ “Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” *Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*. Diakses pada 18 November 2019. www.dpr.go.id/jdih/uu1945

ideologi dan juga asas politik luar negeri inilah, Indonesia memiliki dorongan untuk turut mengulurkan tangannya dan menyampaikan bantuan dan aksi nyata bagi kasus persoalan kemanusiaan di Myanmar yang menimpa masyarakat Etnis Muslim Rohingya.

Namun, disamping peran aktif Indonesia dalam memberikan bantuan kemanusiaan dan bantuan berkelanjutan ke Myanmar tersebut, diketahui terdapat beberapa penghambat dan tantangan dalam proses pemberian bantuan tersebut. Salah satu kesulitan yang dihadapi Indonesia dan negara lainnya dalam pemberian bantuan adalah sulitnya mendapatkan akses menuju daerah konflik tersebut. Hal ini terjadi karena pemerintahan Myanmar memberikan larangan bagi pihak eksternal untuk memasuki wilayah Rakhine State.¹⁴ Tidak terbukanya akses ke daerah konflik tersebut secara tidak langsung telah mempersulit negara untuk mengetahui situasi terkini terkait konflik tersebut dan juga mempersulit negara dalam memberikan bantuan kemanusiaan kepada para korban beretnis Muslim Rohingya di Rakhine State.

¹⁴ "Aid groups complain of impeded access in Myanmar crisis," *The Irish Times*, 28 September 2017. Diakses pada 19 September 2019. <https://www.irishtimes.com/news/world/asia-pacific/aid-groups-complain-of-impeded-access-in-myanmar-crisis-1.3237396>

1.2.1 Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini, fokus permasalahan yang akan dibahas adalah mengenai proses yang dihadapi oleh Indonesia dalam pembentukan kebijakan luar negeri sebagai bentuk respon terhadap isu pelanggaran HAM yang menimpa etnis Muslim Rohingya. Permasalahan diatas akan dibahas berdasarkan pembatasan waktu yaitu pemberian bantuan kemanusiaan yang dilakukan oleh Indonesia sejak awal krisis Rohingya terjadi yaitu Agustus 2017 hingga akhir tahun 2018. Sedangkan subjek ataupun aktor yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah negara Indonesia yang telah memberikan bantuan kemanusiaan terhadap pengungsi etnis Muslim Rohingya di Myanmar dan juga Bangladesh.

1.2.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan juga pembatasan masalah yang telah disampaikan sebelumnya, penelitian ini akan berusaha menjawab pertanyaan penelitian: “Bagaimana proses pembentukan Kebijakan Luar Negeri Indonesia terkait pemberian bantuan kemanusiaan untuk korban pelanggaran hak asasi manusia di Rakhine State, Myanmar?”.

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pertanyaan penelitian yang telah disampaikan sebelumnya, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk dapat menggambarkan proses pembentukan kebijakan luar negeri yang dihadapi oleh pemerintahan Indonesia dalam memberikan bantuan kemanusiaan bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Rakhine State, Myanmar.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini terdiri kedalam dua bidang, yaitu kegunaan teoritis dan praktis. Dalam kegunaannya di bidang teoritis, penulis berharap pemahaman teori dan penggunaannya dalam kasus yang disampaikan dalam tulisan ini dapat menjadi sumbangan ilmu bagi pihak lain. Sedangkan kegunaannya dalam bidang praktis, diharapkan tulisan ini dapat membuka wawasan dan perhatian pembaca agar semakin kritis dalam menghadapi isu-isu yang terjadi di negara-negara dunia, dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi pembaca untuk penelitian dalam bidang yang sama di kemudian hari, dan dapat bermanfaat untuk menjadi saran ataupun masukan bagi negara-negara di dunia dalam menghadapi isu pengungsi ataupun isu kemanusiaan lainnya yang membutuhkan banyak bantuan dari negara lain.

1.4. Kajian Literatur

Dalam penelitian ini, akan dilakukan studi literatur terhadap tiga sumber yang dapat mendukung dan memperjelas posisi dari penelitian ini. Tiga literatur yang digunakan terdiri dari: artikel karya Alice Edwards yang berjudul *Human Security and the Rights of Refugees: Transcending Territorial and Disciplinary Borders*; artikel karya Eesha Pathak dan Dr. Sharmiladevi J.C. yang berjudul *Refugee Crises around the World Today*; dan juga disertasi milik Binnie Kristal-Andersson dari University of Lund Sweden, yang berjudul *Psychology of the Refugee, the Immigrant and Their Children – development of a conceptual framework and application to psychotherapeutic and related support work*.

Literatur pertama adalah artikel yang berjudul *Human Security and the Rights of Refugees: Transcending Territorial and Disciplinary Borders*, yang ditulis oleh Alice Edwards.¹⁵ Dalam artikel ini, dijelaskan secara lengkap mengenai isi dan poin-poin penting dari teori *Human Security*. Dijelaskan bahwa *human security* secara langsung telah berfokus hanya kepada manusia dan hak yang dimiliki manusia untuk dapat hidup dalam keamanan, dignitas, dan kebutuhan yang terpenuhi. Salah satu bentuk ancaman negara yang muncul setelah keberadaan teori *human security* adalah meningkatnya jumlah pengungsi dan pencari suaka. Keberadaan pengungsi dianggap sebagai sebuah ancaman bagi negara yang menjadi tujuan dari para pengungsi untuk berlabuh, karena keberadaan pengungsi akan mempengaruhi keadaan dan stabilitas

¹⁵ Alice Edwards. "Human Security and the Rights of Refugees: Transcending Territorial and Disciplinary Borders," *Michigan Journal of International Law* Volume 30 Issue 3. (2009)

negara dalam bidang politik, sosial, dan ekonomi. Sekitar tahun 1990, pada kenyataannya, individu yang merupakan seorang pengungsi akan dinilai sebagai seorang pelaku kejahatan, teroris, dan juga ancaman bagi negara. Namun disamping hal itu, terdapat beberapa aturan internasional yang telah membahas dan menetapkan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh para pengungsi, sehingga segala bentuk upaya pembentukan aturan ataupun tindakan negara yang dapat merugikan pengungsi akan terminimalisir dan pengungsi pun mendapatkan perlindungan. Dalam buku ini juga dijelaskan bahwa meskipun para pengungsi dinilai memiliki dampak negatif bagi negara, bukan berarti hal tersebut dapat mengurangi posisi legal dan hak istimewa yang dimiliki para pengungsi di mata hukum dan juga tidak merubah konsep pemenuhan hak yang dimiliki oleh setiap manusia dalam teori *human security*. Meskipun dalam artikel ini pengungsi dianggap sebagai suatu ancaman yang memberikan banyak dampak negatif bagi ‘negara penerima’ pengungsi, saya menyetujui pemikiran dalam tulisan ini bahwa keberadaan teori *human security* telah menjadikan isu-isu baru seperti masalah pengungsi menjadi mendapat lebih banyak perhatian dari seluruh masyarakat, dan juga kenyataan bahwa pemenuhan teori *human security* mulai dapat dikaitkan dengan moralitas manusia yang dapat mendorong tiap manusia untuk berusaha mencapai pemenuhan konsep *human security* bagi manusia lain.

Literatur selanjutnya merupakan artikel yang membahas keberadaan pengungsi di negara-negara dunia. Artikel tersebut berjudul *Refugee Crises around*

the World Today, yang ditulis oleh Eesha Pathak dan Dr. Sharmiladevi J.C.¹⁶ Dalam artikel ini, dijelaskan lebih lanjut bahwa keberadaan pengungsi yang melakukan migrasi karena paksaan dinilai memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian dan juga agenda politik dan sosial di suatu negara. Hingga saat ini, keberadaan pengungsi di negara-negara penampung telah menjadi fokus perhatian dari pemerintahan negara-negara dan juga masyarakatnya. Bentuk paksaan yang dihadapi oleh para pengungsi untuk melarikan diri dari negara tempat tinggalnya dapat dilihat dari ketakutan para pengungsi untuk kembali pulang ke tempat asalnya. Dalam artikel ini, terdapat beberapa rekomendasi yang diberikan oleh penulis untuk menjadi masukan bagi aktor-aktor dalam sistem internasional untuk menghadapi isu peningkatan jumlah pengungsi di dunia. Namun, dari rekomendasi-rekomendasi yang diberikan penulis, terdapat salah satu rekomendasi yang sangat sesuai dengan fokus penelitian tulisan ini. Rekomendasi tersebut berisikan ide bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan masalah pengungsi untuk memberikan bantuan kepada para pengungsi, tidak hanya dalam bidang kebutuhan-kebutuhan mendasar, tetapi juga bantuan yang berhubungan dengan perkembangan hidup para pengungsi. Bantuan tersebut dapat meliputi pemberian pendidikan dan pelatihan, agar para pengungsi dapat berkontribusi dalam peningkatan ekonomi negara penampung.

Literatur terakhir merupakan sumber yang membahas masalah pengungsi di dunia melalui pemikiran psikologis. Literatur ini bersumber dari penelitian disertasi

¹⁶ Eesha Pathak dan Dr. Sharmiladevi J.C. "Refugee Crises around the World Today," *Annual Research Journal of SCMS, Pune* Vol. 6, March 2018. Deemed University, (2018).

yang berjudul *Psychology of the Refugee, the Immigrant and Their Children – development of a conceptual framework and application to psychotherapeutic and related support work* yang ditulis oleh Binnie Kristal-Andersson.¹⁷ Secara garis besar, tulisan ini berusaha membentuk sebuah model perawatan dalam bidang psikologi yang secara khusus ditujukan untuk membantu dan menghadapi pengungsi-pengungsi yang ada di dunia. Dalam tulisan ini juga, seringkali disampaikan bahwa fasilitas psikologis sangat penting keberadaannya untuk dapat memahami segala bentuk kesulitan yang dihadapi oleh para pengungsi dalam menghadapi perubahan besar dalam hidupnya. Keadaan psikologis para pengungsi kemudian menjadi salah satu faktor penting yang perlu untuk diperhatikan karena gangguan keadaan psikologis dilihat sebagai salah satu dampak terbesar dari situasi perang yang tidak diharapkan. Sebagai kelompok manusia yang secara terpaksa meninggalkan tempat tinggalnya, para pengungsi yang hidup di negara baru akan menghadapi dua jenis kesulitan, yaitu: *outer difficulties* yang terdiri dari masalah-masalah ekonomi, sosial, budaya, dan juga lingkungan yang pasti dihadapi para individu dalam rangka beradaptasi dengan kehidupan barunya; dan *inner difficulties* kesulitan yang dihadapi oleh para pengungsi secara spesifik dalam bidang psikologis, seperti perasaan kesepian ataupun terasingkan. Dalam kasus pemberian bantuan psikologis bagi para pengungsi, keluhan yang paling sering disampaikan oleh para pengungsi adalah ketidakselarasan identitas diri dan rasa bingung akan pengartian dirinya sendiri yang kemudian

¹⁷ Binnie Kristal-Andersson. "Psychology of the Refugee, the Immigrant and Their Children – development of a conceptual framework and application to psychotherapeutic and related support work," *Department of Psychology University of Lund Sweden*. (2000)

melahirkan keluhan yang lebih parah seperti depresi tingkat tinggi yang menyebabkan pemikiran untuk melakukan bunuh diri, melakukan percobaan bunuh diri, melakukan penyiksaan fisik, dan meningkatnya agresifitas dalam melakukan tindak kekerasan. Beberapa contoh kasus ini dapat menunjukkan bagaimana keadaan psikologis pasca mengalami situasi perang ataupun konflik dapat sangat merugikan bagi pengungsi itu sendiri. Selain itu, dalam tulisan ini juga dijelaskan bahwa pengalaman yang dialami pada masa anak-anak merupakan salah satu faktor yang signifikan dalam mempengaruhi perilaku manusia kedepannya.

Dari hasil pengkajian literatur, dapat diketahui bahwa situasi yang dihadapi oleh para pengungsi di dunia, termasuk pengungsi etnis Rohingya, telah melanggar konsep-konsep yang terkandung dalam teori *human security*. Selain itu, diperlukan juga berbagai bantuan dan tindakan untuk dapat kembali menegakan pemenuhan konsep *human security* bagi para pengungsi. Salah satu cara yang dapat dilakukan dalam menghadapi isu peningkatan jumlah pengungsi adalah melalui pemberian bantuan kemanusiaan yang terdiri dari bantuan barang pokok, bantuan berupa pelatihan, ataupun bantuan berupa bimbingan konseling bagi para pengungsi, sehingga segala jenis kebutuhan pengungsi dapat terbantu untuk dipenuhi, dan para pengungsi pun dapat menjalani kehidupan normalnya seperti sedia kala.

1.5. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan konsep keamanan terkait *deepening and widening security*, konsep kebijakan luar negeri, dan juga pemikiran Michael Brecher terkait *foreign policy analysis theoretical integration* berdasarkan studi kasus historis kualitatif.

Seiring dengan perkembangan zaman, konsep keamanan dalam lingkup hubungan internasional telah mengalami beberapa perubahan, diantaranya adalah perubahan dalam konteks *deepening and widening security*. *Deepening security* mendefinisikan bahwa objek yang dikaji dalam konsep keamanan mengalami proses pendalaman, dimana keamanan tidak lagi hanya terfokus pada negara, tetapi juga pada masyarakat dan manusia sebagai individu.¹⁸ Sedangkan *widening security* menggambarkan kenyataan yang terjadi dalam konsep keamanan, bahwa masalah-masalah keamanan tidak hanya bergerak dalam bidang militer, tetapi telah meluas ke bidang-bidang lain seperti ekonomi, lingkungan, ataupun kesehatan.¹⁹

Semakin mendalamnya fokus objek dan semakin meluasnya jenis masalah yang dihadapi dalam mencapai keamanan, akan mendorong suatu negara untuk berusaha mempersiapkan strategi yang dapat melindungi negara dan masyarakatnya dari ancaman keamanan yang semakin meluas. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh negara dalam menanggapi isu keamanan tertentu adalah dengan membentuk suatu kebijakan luar negeri. Menurut Christopher Hill dalam buku “Foreign Policy in

¹⁸ Barry Buzan and Lene Hansen, *The Evolution of International Security Studies*. New York: Cambridge University Press. Halaman 187-191. (2009)

¹⁹ Barry Buzan and Lene Hansen. *Loc. cit.*

the Twenty-First Century”, kebijakan luar negeri dapat diartikan sebagai sebuah strategi yang dibutuhkan negara untuk dapat menghadapi pihak asing dalam berbagai aspek di skala internasional.²⁰ Selain itu, kebijakan luar negeri juga dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh suatu komunitas dalam negara, dengan tujuan untuk dapat mengubah perilaku negara lain ataupun untuk menjadikan negaranya dapat menyesuaikan diri dengan peristiwa yang terjadi di lingkungan internasional.²¹

Dalam tulisan ini, proses pembentukan kebijakan luar negeri akan dijelaskan dengan menggunakan teori *foreign policy analysis theoretical integration* milik Michael Brecher. Dalam pemikirannya mengenai kebijakan luar negeri, Brecher memandang bahwa terdapat keterkaitan antara variabel input dan output yang dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan terkait kebijakan luar negeri suatu negara.

Tahapan awal dalam pembentukan kebijakan luar negeri berhubungan dengan input yang terdapat didalam lingkungan operasional.²² Lingkungan operasional terdiri dari dua bagian, yaitu eksternal dan internal. Lingkungan operasional dalam lingkup eksternal mencakup jenis hubungan dan isu-isu yang terjadi baik di level global, bilateral, ataupun subsistem berbasis isu dan geografi. Sedangkan lingkungan operasional dalam lingkup internal terdiri atas atribut yang dimiliki oleh negara dan

²⁰ Christopher Hill. *Foreign Policy in the Twenty-First Century: Second Edition*. London: PALGRAVE. Halaman 4-5. 2016.

²¹ Bojang AS. “The Study of Foreign Policy in International Relations,” *Journal of Political Sciences & Public Affairs*. (2018).

²² A.I. Dawisha. “Perceptions, Decisions and Consequences in Foreign Policy: The Egyptian Intervention in the Yemen,” *Political Studies*, Vol. XXV. (1977).

pemerintahannya, seperti kemampuan militer, kekuatan ekonomi, struktur politik, maupun kelompok kepentingan yang ada di negara tersebut.²³ Keadaan lingkungan operasional baik dalam lingkup eksternal maupun internal ini kemudian dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri, karena informasi terkait lingkungan operasional ini disampaikan dan diketahui oleh para elit yang memiliki kuasa dalam proses pengambilan keputusan, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan baginya dalam mengambil keputusan. Proses penyaringan informasi terkait lingkungan operasional oleh para pembuat keputusan ini terjadi dalam lingkungan psikologis.²⁴ Dalam lingkungan psikologis, terdapat dua hal lain yang turut mempengaruhi proses yang terjadi didalamnya, yaitu *elite images* dan *attitudinal prism*. *Elite images* mengacu pada interpretasi yang dimiliki oleh para elit pengambil keputusan terkait informasi yang ia dapatkan mengenai lingkungan operasional. Sedangkan *attitudinal prism* mengacu pada sikap dan perilaku yang terjalinkan dalam masyarakat terkait identitas dan sejarah yang pernah dialaminya. Sikap dan perilaku masyarakat ini dinilai dapat turut mempengaruhi kepercayaan dan sikap yang dimiliki oleh para elit pengambil keputusan.²⁵

Keadaan yang terjadi dalam tahapan input di lingkungan operasional dan lingkungan psikologis tersebut pun mengarah kepada tahapan selanjutnya yaitu

²³ Valerie M. Hudson. *Foreign Policy Analysis Classic and Contemporary Theory Second Edition*. United Kingdom: Rowman & Littlefield. Halaman 189-191. (2014)

²⁴ Valerie M. Hudson. *Loc. cit.*

²⁵ Valerie M. Hudson. *Loc. cit.*

tahapan merumuskan keputusan.²⁶ Keputusan yang dibentuk dalam proses ini adalah berupa kebijakan luar negeri suatu negara. Dan tahapan terakhir setelah perumusan keputusan dibentuk adalah tahap implementasi yang berarti pelaksanaan kebijakan luar negeri dalam lingkungan operasional.²⁷

²⁶ A.I. Dawisha. *Op. cit.*

²⁷ A.I. Dawisha. *Loc. cit.*

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah metode kualitatif. Menurut John W. Creswell, metode kualitatif adalah sebuah pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang ada dalam sebuah interaksi sosial.²⁸ Dalam pelaksanaan penelitian, metode kualitatif ini akan berdasarkan pada analisis, penjelasan, dan juga argumen yang berisikan pemahaman yang kompleks dan detail, bertujuan untuk membentuk pemahaman yang menyeluruh dan berdasarkan kepada data.²⁹ Pengumpulan data-data kualitatif pada penelitian ini akan berdasarkan pada penelitian berbasis dokumen atau arsip dan juga penelitian berbasis internet. Sehingga, beberapa sumber data yang dapat digunakan dalam karya ilmiah ini adalah jurnal, buku, teks resmi, dan juga *website* resmi.³⁰

1.6.2. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data kualitatif pada penelitian ini adalah penelitian berbasis dokumen atau arsip dan juga penelitian berbasis internet. Maka dari itu, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini akan menggunakan data-data yang didapatkan dari literatur seperti buku, disertasi, dan jurnal yang terkait dengan pokok pembahasan masalah dari penelitian ini, teks resmi berupa laporan, perjanjian, ataupun pernyataan kebijakan yang dikeluarkan oleh badan atau organisasi

²⁸ John W. Creswell. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches*. SAGE Publications. Halaman 13-14. (2014)

²⁹ Jennifer Mason. *Qualitative Researching: Second Edition*. London, Thousand Oaks, New Delhi: SAGE Publications Ltd. Halaman 3-4. (2002)

³⁰ Umar Suryadi Bakry. *Metode Penelitian Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Halaman 65-72. (2016)

internasional seperti *United Nations Development Programme* (UNDP), *United Nations High Commissioner for Refugees*, ataupun organisasi lain yang terkait dengan pembahasan masalah, dan juga berbagai informasi terbaru yang didapatkan dari *website* resmi.

1.7. Sistematika Pembahasan

Skripsi yang berjudul “Proses Pembentukan Kebijakan Luar Negeri Indonesia Terkait Pemberian Bantuan Kemanusiaan untuk Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Rakhine State, Myanmar” ini akan terbagi ke dalam empat bab. Bab ke-I akan difokuskan pada pemaparan awal mengenai tindakan diskriminatif dan pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh masyarakat etnis Muslim Rohingya di Myanmar. Hingga awal tahun 2018, peristiwa ini tercatat telah menimbulkan perpindahan masal dari masyarakat etnis Muslim Rohingya dan juga memakan korban sebanyak 10.000 jiwa. Meningkatnya jumlah korban jiwa dan juga pengungsi sebagai akibat dari peristiwa ini telah berhasil menyita perhatian dunia internasional. Salah satu negara yang turut memberikan bantuan kepada pengungsi etnis Muslim Rohingya adalah Indonesia. Tulisan ini akan berusaha menjawab pertanyaan penelitian yang berupa “Bagaimana proses pembentukan Kebijakan Luar Negeri Indonesia terkait pemberian bantuan kemanusiaan untuk korban pelanggaran hak asasi manusia di Rakhine State, Myanmar?”, dengan berdasarkan kepada teori *foreign policy analysis theoretical integration* milik Michael Brecher. Tulisan ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berbasis buku, dokumen, arsip, dan juga internet.

Bab ke-II dalam skripsi ini berjudul “Keterlibatan Indonesia dalam Menanggapi Persoalan Kemanusiaan yang Menimpa Etnis Muslim Rohingya di Myanmar”, yang didalamnya akan membahas mengenai runtutan kejadian yang secara jelas menunjukkan adanya tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintahan dan militer Myanmar terhadap etnis Muslim Rohingya, jenis kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia yang dihadapi oleh masyarakat etnis Muslim Rohingya. Pada bab ini juga akan disampaikan pemaparan data mengenai pandangan yang dimiliki oleh elite pemerintahan Indonesia terkait isu pelanggaran HAM di Myanmar, tindakan apa saja yang dilakukan oleh pemerintahan Indonesia dalam menanggapi isu ini, dan juga latar belakang Indonesia sebagai negara dengan mayoritas masyarakat yang beragama Islam dalam memandang isu pelanggaran HAM yang menimpa etnis Muslim Rohingya dan pengaruhnya terhadap pembentukan kebijakan luar negeri Indonesia terkait upaya penyelesaian kasus ini.

Bab ke-III merupakan bagian analisis yang berjudul “Proses Pembentukan Kebijakan Luar Negeri Indonesia terkait Pemberian Bantuan Kemanusiaan terhadap Etnis Muslim Rohingya sebagai Korban Pelanggaran HAM di Myanmar”. Isi dari bab ini secara garis besar merupakan analisis data-data yang didapatkan dengan menggunakan teori dan konsep yang digunakan dalam skripsi ini. Analisis dilakukan untuk dapat menjawab pertanyaan penelitian yang berupa “Bagaimana proses pembentukan Kebijakan Luar Negeri Indonesia terkait pemberian bantuan kemanusiaan untuk korban pelanggaran hak asasi manusia di Rakhine State, Myanmar?”. Analisis data akan dilakukan berdasarkan kepada teori *foreign policy analysis theoretical*

integration milik Michael Brecher, untuk mengetahui proses yang dihadapi oleh pemerintahan Indonesia dalam tahap input, perumusan keputusan, dan juga implementasi Kebijakan Luar Negeri Indonesia terkait pemberian bantuan kemanusiaan terhadap masyarakat etnis Muslim Rohingya..

Pada bab ke-IV yang merupakan bab terakhir dalam karya ilmiah ini, akan dipaparkan kesimpulan dari masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Kesimpulan yang dibuat dalam bab ini akan berupa penegasan posisi dan juga jawaban atas pertanyaan penelitian yang telah dituliskan pada bagian perumusan masalah, yaitu mengenai proses pembentukan kebijakan luar negeri Indonesia terkait pemberian bantuan kemanusiaan terhadap masyarakat etnis Muslim Rohingya, yang terfokus pada tahapan *input*, *formulation*, dan *implementation*.